



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR: 14 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI
DAN TENAGA PROFESIONAL LAINNYA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Pengadaan Pejabat Pengelola, Pegawai dan Tenaga Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGADAAN PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI, DAN TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah suatu sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rekening kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD yang ditunjuk oleh Bupati.
7. BLUD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas yang telah menerapkan BLUD.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara

tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah.

10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Tenaga Profesional adalah orang yang sumber penghasilannya dari pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
12. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah PNS dan/atau Tenaga Profesional lainnya yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD, yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
13. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan pegawai setiap bulan.
14. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji/ Honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan pegawai.
15. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji setiap bulan.
16. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
17. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip,

yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

18. Panitia Seleksi yang selanjutnya disebut Pansel adalah Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Pemimpin untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya.
19. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang dalam suatu organisasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi Pedoman dalam Pengelolaan SDM BLUD UPTD Puskesmas.

BAB III

PENGADAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Sumber daya manusia BLUD UPTD Puskesmas Kabupaten Konawe Selatan terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas Kabupaten Konawe Selatan terdiri atas:
 - a. PNS;
 - b. PPPK mendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Tenaga Profesional lainnya.

- (3) Dalam mendukung kinerja UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat, Pimpinan dapat melaksanakan pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya.
- (4) Pengadaan Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk mengisi Jabatan Pimpinan dan/atau Pejabat Teknis UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat .
- (5) Pengadaan untuk mengisi jabatan Pimpinan dan Pejabat Teknis UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bupati.
- (6) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan jumlah dan komposisi yang disetujui oleh PPKD.

Bagian Kedua Pengadaan

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 4

Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penetapan kebutuhan;
- b. pengumuman;

- c. pelamaran;
- d. seleksi; dan
- e. pengumuman hasil seleksi.

Paragraf 2

Penetapan Kebutuhan

Pasal 5

- (1) Pemimpin mengajukan usulan jumlah dan komposisi Pejabat Pengelola dan/atau pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan kepada PPKD untuk dapat disetujui.
- (2) Pemimpin sebelum mengusulkan jumlah dan komposisi Pejabat Pengelola dan/atau pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan kepada PPKD, terlebih dahulu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Pembina BLUD dan Perangkat Daerah yang mengurus urusan kepegawaian.
- (3) Jumlah dan komposisi tenaga Pejabat Pengelola dan/atau pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang telah disetujui oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.
- (4) Dalam hal Pemimpin berhalangan tetap atau terdapat kekosongan, maka pelaksanaan usulan serta penetapan jumlah dan komposisi Pejabat Pengelola dan/atau pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan dilakukan oleh pejabat pelaksana tugas Pemimpin setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.
- (5) Dalam hal Pemimpin berhalangan tetap atau terdapat kekosongan dan pengisian jabatan berasal dari Tenaga Profesional lainnya maka pelaksana tugas Pemimpin

dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja harus melakukan proses pengadaan Pemimpin.

Paragraf
Pengumuman

Pasal 6

- (1) Pengumuman lowongan pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari kalender.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Jabatan;
 - b. jumlah lowongan Jabatan;
 - c. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - e. jadwal tahapan seleksi; dan
 - f. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Paragraf 4
Pelamaran

Pasal 7

- (1) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi Pejabat Pengelola dan pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.

Paragraf 5

Seleksi

Pasal 8

- (1) Tahapan seleksi melalui:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Pasal 9

- (1) Untuk seleksi pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dapat dilakukan oleh Pansel.
- (2) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemimpin dan dapat melibatkan unsur eksternal UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Untuk seleksi pengisian Jabatan Pemimpin dan Pejabat Teknis UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya harus dilakukan oleh Pansel, kecuali untuk pengangkatan kembali Pemimpin dan Pejabat Teknis UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang sebelumnya sudah menjabat.
- (2) Pansel untuk pengisian Pejabat Teknis UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga

Profesional lainnya dibentuk oleh Pemimpin yang unsurnya terdiri dari:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang menjadi pembina BLUD;
 - b. Pemimpin; dan
 - c. Akademisi.
- (3) Pansel untuk seleksi pengisian Jabatan Pemimpin yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya ditetapkan oleh Bupati atas usulan Pemimpin yang unsurnya terdiri dari:
- a. Kepala Perangkat Daerah yang menjadi pembina BLUD;
 - b. akademisi; dan
 - c. dunia usaha

Pasal 11

- (1) Pansel pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (2) Pansel pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Pasal 12

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengikuti seleksi kompetensi.

- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan peringkat.
- (3) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi peringkat yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan.

Pasal 13

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan kompetensi mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Pansel untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.
- (2) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan Pansel kepada Bupati melalui Pemimpin.

Paragraf 6

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 14

Pemimpin mengumumkan peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

BAB IV

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Pelamar Pegawai

Pasal 15

- (1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dengan memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

- a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- b. tidak berstatus sebagai PNS, PPPK dan Pejabat Pengelola UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
- d. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
- f. memiliki kompetensi teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang sesuai dengan persyaratan Jabatan;
- g. sehat jasmani dan rohani; dan
- h. syarat kompetensi lainnya yang ditentukan dalam persyaratan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan Pejabat Pengelola

Pasal 16

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pejabat teknis UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya adalah sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. tidak berstatus sebagai PNS atau PPPK;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
 - f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;

- g. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - h. memiliki pengalaman teknis dibidangnya paling singkat 7 (tujuh) tahun dan manajerial dibidangnya paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - i. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan; dan
 - j. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mengikuti tahapan pengadaan dan dinyatakan lulus sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya adalah sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. tidak berstatus sebagai PNS atau PPPK;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
 - f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - h. memiliki pengalaman teknis dibidangnya paling singkat 9 (sembilan) tahun dan manajerial dibidangnya paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai

standar kompetensi jabatan yang ditetapkan; dan
j. sehat jasmani dan rohani.

- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengikuti tahapan pengadaan dan dinyatakan lulus sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dan Pasal 16 huruf i diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis, dan pengalaman bekerja secara teknis.
- (2) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (3) Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (4) Standar Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural dan Kompetensi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diangkat sebagai Pejabat Pengelola dan/atau pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional

lainnya.

- (2) Pengangkatan pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.
- (3) Pengangkatan Pemimpin dan Pejabat Teknis UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pansel melalui Perangkat Daerah Pembina BLUD.

Pasal 20

- (1) Pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (2) Pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diangkat secara kontrak dengan masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun dapat diangkat sebagai pegawai tetap setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Pengangkatan Pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diangkat secara kontrak menjadi pegawai tetap dilakukan berdasarkan penilaian kinerja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat .
- (4) Tata cara pengangkatan Pegawai BLUD UPTD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diangkat secara kontrak menjadi pegawai tetap diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin.

Bagian Kedua

Penempatan

Pasal 21

Penempatan pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 22

- (1) Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 23

- (1) Pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diangkat secara kontrak untuk paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diangkat secara kontrak atau tetap dapat dipekerjakannya sampai dengan usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak Pengelola dan Pegawai

Pasal 24

- (1) Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diberikan hak yang bersifat tetap berupa Gaji dan yang bersifat tambahan berupa Tunjangan Tetap.
- (2) Selain diberikan hak yang bersifat tetap berupa Gaji dan Tunjangan Tetap dapat juga diberikan hak yang bersifat tambahan lainnya berupa Insentif dan/atau bonus atas prestasi.
- (3) Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diberhentikan bukan atas permintaan sendiri diberikan pesangon.
- (4) Dikecualikan dari ayat (3) Pejabat Pengelola yang berasal dan Tenaga Profesional lainnya yang diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 25

- (1) Pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diberikan hak yang bersifat tetap berupa Gaji.
- (2) Selain diberikan hak yang bersifat tetap berupa Gaji dapat juga diberikan hak yang bersifat tambahan berupa Insentif dan/atau bonus atas prestasi.
- (3) Pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diberhentikan bukan atas permintaan sendiri diberikan pesangon.
- (4) Dikecualikan dari ayat (3) pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 26

- (1) Besaran Gaji, Tunjangan Tetap, Insentif, bonus, dan pesangon diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang remunerasi atas usulan dari Pemimpin.
- (2) Dalam hal Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengatur besaran Gaji, Tunjangan Tetap, Insentif, bonus, dan pesangon belum ditetapkan maka dapat mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Pasal 27

- (1) Selain diberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, Pejabat Pengelola dan Pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat juga diberikan hak atas cuti, pengembangan kompetensi, jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian cuti dan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin.

Bagian Kedua

Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 28

- (1) Kewajiban Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan. perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pengelola dapat diberikan kewajiban lainnya yang diatur dalam kontrak kerja.

Bagian Kedua
Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 28

- (3) Kewajiban Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan. perundang-undangan.
- (4) Pejabat Pengelola dapat diberikan kewajiban lainnya yang diatur dalam kontrak kerja.

Pasal 29

- (1) Kewajiban pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang diangkat secara kontrak sesuai dengan yang diatur dalam kontrak kerja dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemimpin.
- (2) Kewajiban pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang diangkat secara tetap sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemimpin.

Pasal 30

Kontrak kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. tugas;
- b. target kinerja;
- c. masa perjanjian kerja;
- d. hak dan kewajiban kerja;
- e. larangan; dan
- f. sanksi.

BAB VIII
PEMBERITAHUAN

Pasal 31

- (1) Pemberhentian terhadap Pejabat Pengelola dan pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberhentian dengan hormat; atau
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal yang bersangkutan:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mencapai batas usia sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
 - d. masa perjanjian kerja habis dan tidak dilakukan pengangkatan kembali;
 - e. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; atau
 - f. adanya kebijakan Perampingan organisasi yang mengakibatkan pengurangan jumlah pegawai.
- (3) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal yang bersangkutan:
 - a. melanggar perjanjian kerja;
 - b. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 15 (lima belas) hari kerja secara terus-menerus dan/atau akumulatif selama 1 (satu) tahun;
 - c. melanggar ketertiban umum, norma kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 32

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana terhitung sejak akhir bulan mulainya penahanan.
- (2) Pemberhentian sementara pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.
- (3) Pemberhentian sementara Pejabat Teknis UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pemimpin.
- (4) Pemberhentian sementara Pejabat Teknis UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pemimpin.
- (5) Pemberhentian sementara Pemimpin yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Perangkat Daerah Pembina BLUD.
- (6) Pemberhentian sementara Pemimpin yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Perangkat Daerah Pembina BLUD.
- (7) Selama diberhentikan sementara Pejabat Pengelola dan pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya hanya diberikan Gaji sebesar 50% (lima puluh persen).

- (8) Pejabat Pengelola dan pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja kembali apabila dinyatakan tidak bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih dalam masa perjanjian kerja.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara Pejabat Pengelola dan pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dan Tenaga Profesional lainnya ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pengadaan sumber daya manusia UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat selain PNS dan PPPK wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Dikecualikan sebagaimana diatur pada ayat (1) untuk ketentuan Hak yang bersifat tetap berupa Gaji, Tunjangan Tetap, Tunjangan tambahan dan pesangon dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang remunerasi.

BAB X
PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 9 Januari 2023
BUPATI KONAWE SELATAN

Ttd.

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 9 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Ttd.

ST.CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


PUJIONO, SH., MH
NIP. 19720715 200112 1 004